

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BISNIS STARTUP *CROWDFUNDING* SYARIAH

M. Niko Andeska¹, Helda Nusrida², Gusnam Haris³

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta¹, UIN Imam Bonjol Padang², UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta³

Email: nikoandeska01@gmail.com¹, helda.nusrida@uinib.ac.id²

Abstrak

Bisnis Sturtup Adalah salah satu contoh perusahaan yang cukup pesat perkembangannya dan salah satu usaha yang menjanjikan untuk era digital saat ini. Pendanaan pada usaha startup menjadi langkah paling penting, bahkan problem utama kegagalan startup disebabkan oleh minim modal. Solusi pendanaan Bisnis Sturtup pada dasarnya banyak, salah satunya *Crowdfunding*. Bisnis Sturtup dengan pendanaan crowdfunding yang berbasis syariah saat ini sangatlah urgen, namun harus terlebih dahulu mengkaji aspek syariah yang terletak didalamnya. Esensinya prinsip syariah yang baik dapat memberikan pengaruh baik terhadap perilaku/etika dalam bisnis, seperti mengadopsi ajaran Rasulullah SAW. dalam bertijarah. Penulisan ini merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif. Kesimpulan adalah Pendanaan pada usaha startup menjadi langkah paling penting untuk kemajuan usaha. Beberapa pendanaan startup, yaitu Pendanaan Seri, Penggalangan Dana, Pinjaman dan sebagainya. Penerapan akad syariah pada crowdfunding menyesuaikan pada jenis pendanaanya dan bisnis yang direncanakan. Konsep syariah pada crowdfunding bisa membentuk etika bisnis Islam dalam kegiatan tersebut, dengan prinsip etika bisnis dalam Islam, yaitu prinsip kejujuran, keadilan dan saling menguntungkan satu sama lain

Kata Kunci: Bisnis Startup, Crowdfunding Syariah, Hukum Ekonomi Syariah.

Abstract

Sturtup Business is an example of a company that is developing quite rapidly and is a promising business for the current digital era. Funding for startup businesses is the most important step, in fact the main problem of startup failure is caused by a lack of capital. Basically, there are many Sturtup Business funding solutions, one of which is Crowdfunding. The Sturtup business with sharia-based crowdfunding is currently very urgent, but you must first study the sharia aspects contained in it. In essence, good sharia principles can have a good influence on behavior/ethics in business, such as adopting the teachings of the Prophet Muhammad. in pilgrimage. This writing is a qualitative descriptive research. The conclusion is that funding for startup businesses is the most important step for business progress. Several startup funding, namely Series Funding, Fundraising, Loans and so on. The application of sharia contracts in crowdfunding depends on the type of funding and the planned business. The concept of sharia in

crowdfunding can form Islamic business ethics in this activity, with the principles of business ethics in Islam, namely the principles of honesty, justice and mutual benefit to each other.

Keywords: *Startup Business, Sharia Crowdfunding, Sharia Economic Law.*

A. Pendahuluan (Bold)

Definisi startup sendiri adalah perusahaan yang baru didirikan dan ada dalam fase pengembangan serta penelitian untuk menemukan pasar yang tepat. Definisi lainnya startup adalah perusahaan yang masih baru atau belum lama beroperasi. Istilah startup sering kali dihubungkan dengan perusahaan baru yang ada di bidang teknologi dan informasi mengingat istilah ini menjadi populer secara internasional pada saat bubble dot-com sekitar tahun 1998 sampai 2000 dan banyak juga perusahaan dot-com yang berdiri secara bersamaan saat itu.

Dalam perkembangannya perusahaan komersial mulai memanfaatkan keberadaan internet sebagai sarana untuk mengembangkan bisnisnya sehingga lahirlah berbagai bisnis startup tersebut. Kondisi ini akan mempengaruhi perilaku perusahaan itu sendiri serta akan berdampak pada semakin banyaknya penggunaan internet sebagai salah satu tempat untuk berbisnis sehingga startup mulai lahir dan mulai dikembangkan secara strategis.¹

Internet adalah kemampuan penyiaran global yang terjadi secara simultan, sebuah mekanisme untuk menyebarkan informasi, dan media untuk kolaborasi serta interaksi antara individu dan komputer mereka tanpa memandang lokasi geografis. Internet juga menjadi bukti kesuksesan dari investasi yang berkelanjutan dan komitmen terhadap penelitian dalam pengembangan infrastruktur informasi. Mulai dari penelitian awal, pemerintah, industri, dan akademisi telah menjadi mitra dalam mengembangkan dan memanfaatkan teknologi ini.²

¹ Rio Christiawan, *Aspek Hukum Startup*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), Hlm. 1

² Nurul Hutami, Irwansyah, "Pemanfaatan Aplikasi Mobile Kitabisa Dalam Pelaksanaan Crowdfunding Di Indonesia", *Jurnal Komunikasi*, Vol. 13, No.2, September 2019, hlm. 1

Kehadiran internet tidak hanya memberikan bantuan bagi kehidupan manusia, tetapi seiring waktu, juga mengubahnya. Hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa internet kini dapat dengan mudah diakses melalui perangkat seluler seperti smartphone. Kelebihan tersebut terlihat dalam penyediaan layanan yang sebelumnya dilakukan secara offline, kini dapat diakses secara daring.

Peningkatan penggunaan internet juga menciptakan praktik baru, seperti fenomena "crowd," yang mulai dikenal dan diimplementasikan dalam berbagai keperluan, salah satunya crowdfunding. Pengembangan teknologi kolaboratif dalam domain sistem informasi memberikan kesempatan bagi para pengusaha untuk menggagas cara baru dalam mendapatkan dukungan finansial melalui aplikasi. Salah satu alternatif dukungan finansial ini dikenal sebagai crowdfunding, di mana uang dikumpulkan secara daring dari orang-orang tanpa adanya kontak pribadi.

Di tengah upaya gencar dalam pengembangan infrastruktur informasi, pembangunan nasional, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sayangnya, masih terdapat ketimpangan yang mencolok. Tingginya angka kemiskinan, kondisi kesehatan dan lingkungan yang buruk, korupsi di birokrasi, layanan publik yang kurang memadai, serta rendahnya taraf hidup masyarakat menjadi tantangan nyata. Kehidupan sosial saat ini belum sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi dan ajaran agama. Meskipun demikian, terdapat potensi besar dalam dana filantropi yang dapat diandalkan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut.

Ajaran Islam sendiri sering menekankan pentingnya berfilantropi untuk mencegah terjadinya kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Kedermawanan umat Islam memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan filantropi Islam, yang dapat menjadi solusi untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.³ Secara sederhana, investasi dapat dijelaskan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan aset. Ini melibatkan penanaman modal dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Investasi biasanya dilakukan oleh individu, tetapi juga dapat dilakukan oleh badan hukum atau melalui kerjasama. Dengan berinvestasi, masyarakat secara tidak langsung menunda konsumsi saat ini untuk digunakan pada waktu yang akan datang.⁴

Jika ditinjau, akses crowdfunding ini bisa mejadi solusi permodalan dengan akses yang lebih luas dan mudah, karena objek investornya melibatkan masyarakat, dalam artian Pendanaan pada proyek atau usaha melalui cara patungan adalah praktik mengumpulkan sejumlah uang dari sejumlah orang untuk mendukung proyek atau usaha tersebut. Maka, pendanaan ini sangat aman bagi pelaku bisnis rintisan atau usaha kecil, karena sistem ini memudahkan investor untuk berinvestasi dengan modal kecil namun menguntungkan.⁵ Jika dipandang dari lingkup syariah, pendanaan di atas memang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, bahkan baru-baru ini sudah muncul Islamic Crowdfunding atau pendanaan crowdfunding secara syariah,. Dari hal ini, beberapa perusahaan Sturtup sudah mulai melakukan pendanaan dengan akses crowdfunding, namun tingkatannya masih rendah, terdapat keraguan masyarakat untuk mengulurkan dana dan donasinya pada situs digital/online di atas, disebabkan kekhawatiran mereka pada transaksi online yang bersifat abstrak dan lebih besar meimbulkan perilaku penipuan.

مَنْ عَسَنَا فَلَيْسَ مِنَّا وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاغُ فِي النَّارِ

Artinya : *“Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka”*

³ Niya Amalia Insan, Wahyudi, “Fikih Muamalah dalam Konteks Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah Berbasis Starup Kitabisa.Com”, I-JIEF (Indonesian Journal of Islamic Economic and Finance), Vol 1, No 1, Tahun 2021, hlm. 72

⁴ Mardhiyah Hayati, “Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, IKONOMIKA Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 1, No 1, Tahun 2016, hlm. 66–78

⁵ Diptyarsa Janardana, “Mengenal Equity Crowdfunding, Kelebihan dan Kelemahannya”, <https://www.bizhare.id/media/investasi/equity-crowdfunding>, diakses tanggal 13 Desember 2023

(HR. Ibnu Hibban 2 : 326. Hadits ini shahih sebagaimana kata Syaikh Albani dalam Ash Shahihah no. 1058)

Memahami hadits di atas sebagai peringatan atas tindakan penipuan, lebih-lebih perilaku tersebut terjadi dalam lingkup transaksi bisnis. Transaksi bisnis harus memilih sistem, teknik dan mekanisme yang baik, sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah SAW.

Maka, bisnis Startup dengan pendanaan crowdfunding yang berbasis syariah saat ini sangatlah urgen, namun harus terlebih dahulu mengkaji aspek syariah yang terletak didalamnya. Tidak semua yang berprinsip syariah pada praktek bisnis itu murni sesuai dengan ajaran Islam, terkadang hanya konsep istilah kata saja, sedangkan kaidah-kaidah transaksi secara Islam tidak terkandung di dalamnya. Esensinya prinsip syariah yang baik dapat memberikan pengaruh baik terhadap perilaku/etika dalam bisnis,⁶ seperti mengadopsi ajaran Rasulullah SAW. dalam bertijarah.

Dari ulasan tersebut, sangat menarik untuk penulis kaji lebih luas tentang sistem pendanaan pada startup dengan melalui crowdfunding syariah tentunya akan ditinjau dari segi Hukum Ekonomi Syariah-nya, dimana akan dibahas mengenai kegiatan pendanaan startup dengan crowdfunding syariah berdasarkan kaca mata hukum Islam yang berlandaskan dari al-qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama. Maka, penulis mengambil ide judul dengan **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Bisnis Startup Crowdfunding Syariah”**.

B. Metode Penelitian (Bold)

Penulisan ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang didasarkan pada studi literasi dengan mengumpulkan jurnal dan publikasi yang terindeks di Google. Jurnal dan publikasi tersebut dipilih sesuai dengan topik penelitian. Selain mengumpulkan dan membaca jurnal serta publikasi, peneliti juga mengakses beberapa situs web yang terkait dengan topik

⁶ Norvadewi, “Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif, AL-TIJARY Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 01, No. 01, Tahun 2015, hlm. 37

penelitian untuk memperoleh kerangka konsep dan pemahaman mendalam terkait konteks penelitian. Pemanfaatan literatur bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif, mencakup informasi yang sudah diketahui maupun yang masih belum terungkap mengenai suatu fenomena khusus. Kemudian, penulis ingin melakukan penelitian yang spesifikasi deskriptif analisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah disajikan.

C. Hasil dan Pembahasan (Bold)

1. Pendanaan Bisnis Startup pada Crowdfunding Syariah

Pengertian Bisnis Startup

Startup adalah perusahaan bisnis baru, sebagaimana didefinisikan oleh The American Heritage Dictionary sebagai bisnis yang baru saja memulai operasinya. Saat ini, startup digital menyajikan beragam produk dan layanan tanpa memerlukan keberadaan fisik untuk memperkenalkannya. Keuntungan ini menjadi aksesible bagi kaum muda dengan beragam ide dan kreativitas di berbagai bidang. Selain itu, produk juga menjadi aspek krusial dalam era digital saat ini, di mana berbagai startup bersaing secara ketat. Ide dan kreativitas produk harus mampu menarik konsumen yang mencari kemudahan dan pelayanan yang efisien. Sebagai contoh, GoJek, sebuah aplikasi yang diluncurkan di Indonesia.⁷

Namun, perkembangan Sturtup di atas, tidak lepas juga dari resiko kegagalan, dimana problem itu sebagian besar disebabkan dari akses pendanaan. Keberadaan pendanaan yang bersifat perbangkan konvensional tidak memberikan jaminan pada usaha kecil, malah memberikan beban dengan bunga utang. Bisnis Sturtup membutuhkan akses pendanaan yang fleksibel dan efektif dalam memberikan perkembangan usaha dan secara norma hukum, dapat memberikan perlindungan serta sesuai dengan etika bisnis Islam.

⁷ Desita Ria Yusian dan Niza Aulia, “Starup Digital Business Mengenal Peluang dan Tips Bisnis Bagi Para Pemula”, Jurnal JPKMI Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Inotec, Vol. 3, No. 2, Tahun 2021, hlm 36

Perintisan usaha serta pengembangannya ini membutuhkan modal / dana yang cukup besar, meski usaha atau bisnis tersebut masih lingkup kecil. Berbicara usaha mikro tentunya bagi pelaku usaha kehati-hatian dan perlahan-lahan dalam melakukan prospek dan plan selanjutnya. Bisnis Sturtup salah satu contohnya, perusahaan yang cukup pesat perkembangannya dan salah satu usaha yang menjanjikan untuk era digital saat ini. Pendanaan pada usaha startup menjadi langkah paling penting, bahkan problem utama kegagalan startup disebabkan oleh minim modal.

Sejatinya, pendanaan bagi bisnis startup beraneka ragam, dapat memperoleh dana sesuai dengan keinginan atau bisnis yang digeluti, diantaranya;

- **Pendanaan Seri:** Pendanaan seri terjadi ketika sebuah startup berhasil mengumpulkan dana dalam jumlah yang signifikan, dengan setiap putaran pendanaan memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, sehingga meningkatkan valuasi bisnisnya. Proses ini biasanya diidentifikasi melalui label abjad, seperti Seri A, B, C, D, dan E, yang menunjukkan tahapan perkembangan dan tingkat kedewasaan perusahaan dalam mencari pendanaan.
- **Penggalangan Dana,** atau yang dikenal dengan Crowdfunding adalah suatu metode pengumpulan dana yang dilakukan melalui kolaborasi kolektif dari teman, keluarga, pelanggan, dan investor individu.
- **Pinjaman,** Pinjaman awal usaha kecil adalah segala Jenis pinjaman ini bertujuan untuk membantu bisnis yang memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki riwayat bisnis sebelumnya. Ini merupakan salah satu opsi pembiayaan yang tersedia bagi para pendiri yang ingin memulai atau mengembangkan perusahaan muda mereka.
- **Modal ventura** adalah bentuk pendanaan yang diinvestasikan pada startup dan usaha kecil, umumnya yang memiliki tingkat risiko tinggi tetapi juga potensi pertumbuhan eksponensial. Tujuan dari

investasi modal ventura adalah untuk meraih keuntungan yang signifikan bagi perusahaan modal ventura tersebut, sering kali melalui akuisisi startup atau penawaran umum perdana (IPO).

- Investor Malaikat, Angel investor biasanya adalah individu dengan kekayaan bersih tinggi yang ingin berinvestasi dalam jumlah yang relatif kecil pada startup, biasanya berkisar antara beberapa ribu dolar hingga satu juta dolar.⁸

Crowdfunding Syariah

Solusi pendanaan Bisnis Sturtup pada dasarnya banyak, salah satunya Crowdfunding. Akses pendanaan ini sebenarnya sudah lama muncul, namun pengaplikasiannya masih minim, disebabkan kekhawatiran investor terhadap perilaku penipuan pada pendanaan Sturtup yang berbasis Online. Padahal jika lebih dikaji lagi, kelebihan dari pendanaan Crowdfunding pada Sturtup sangatlah banyak, seperti berpotensi sebagai solusi terhadap kesulitan pendanaan yang sering dirasakan oleh individu atau organisasi non-profit, teknologi ini memiliki potensi untuk menjadi suatu mesin penyelesaian masalah. Dengan cara ini, satu permasalahan utama, yaitu kekurangan dana, dapat diatasi, memungkinkan mereka untuk fokus pada tantangan lain dalam pelaksanaan proyek mereka.⁹

Apalagi saat ini sudah terdapat akses pendanaan crowdfunding syariah, yang secara mekanisme pasti menganut prinsip-prinsip syariah dan kinerja yang sesuai dengan etika bisnis Islam. Sistem bisnis crowdfunding berbasis agama Islam menekankan bahwa proyek dan produk yang diajukan harus memenuhi standar kehalalan menurut ajaran agama Islam. Dalam konteks ini, proyek dan produk yang ditawarkan

⁸ Tim Startup, 5 Jenis Pendanaan Startup, startups-com, diakses pada pukul 01.03 tanggal 11 november 2023

⁹ Fauzi Abdillah Dan Endang Danial, "Crowdfunding: Demokratisasi Akses Keuangan Dalam Mendukung Aksi Sosial Mahasiswa", MIMBAR DEMOKRASI, Vo. 13, No. 1, Oktober 2015, hlm. 6

harus dianggap halal dan diizinkan oleh prinsip-prinsip agama Islam. Selain itu, dana yang digunakan untuk membiayai proyek harus berasal dari sumber yang dijamin kehalalannya, sesuai dengan ketentuan agama Islam. Pendekatan ini menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek bisnis crowdfunding yang dilakukan.¹⁰ Maka skema crowdfunding secara Islam sangatlah efektif dan menjamin keamanan untuk keberlangsungan suatu usaha kecil, seperti bisnis startup.

Pendanaan yang sering diaplikasikan yaitu crowdfunding, yaitu teknik pendanaan untuk proyek atau unit usaha yang melibatkan masyarakat secara luas dikenal dengan istilah crowdfunding. Konsep crowdfunding pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 2003 dengan diluncurkannya situs bernama Artistshare. Melalui situs ini, para musisi berusaha mendapatkan dukungan keuangan dari para penggemar mereka agar dapat memproduksi karya seni. Inisiatif ini kemudian memicu munculnya platform crowdfunding lainnya, seperti Kickstarter yang fokus pada pendanaan industri kreatif pada tahun 2009, dan Gofundme yang memfasilitasi pendanaan untuk berbagai acara dan bisnis pada tahun 2010.¹¹

Sedangkan crowdfunding syariah, secara mekanisme hampir sama, hanya dalam alur pendanaan tentunya menganut prinsip-prinsip Islam. Crowdfunding berbasis syariah bertujuan untuk mendanai proyek dan produk yang sesuai dengan prinsip syariah dan diizinkan dalam agama Islam. Selain produk yang harus memenuhi standar kehalalan, dana yang diinvestasikan juga harus berasal dari sumber yang halal. Konsep Islamic Crowdfunding menjadi solusi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau bisnis startup yang mencari pendanaan di luar sektor perbankan konvensional. Dengan menggunakan perspektif Islam dalam

¹⁰ Anisah Novitarani dan Setyowati, "Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance serta Implementasinya dalam Produk Perbankan Syariah", *ALMANAHIJ Jurnal Kajian Hukum Islam*, No. 12, No. 2, Desember 2018, hlm 251

¹¹ OJK, "Equity Crowdfunding Jadi Alternatif Permodalan", <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20569>, diakses pada pukul 01.24 tanggal 11 november 2023

konteks keuangan Islam, Islamic Crowdfunding menerapkan mekanisme transaksi "asset-backed" dan prinsip bagi hasil (profit loss margin). Model crowdfunding ini dapat diadaptasi dengan dasar sesuai dengan prinsip syariah, sehingga sesuai dengan ketentuan keuangan Islam (shariah-compliance).

Terdapat beberapa model Crowdfunding, dimana model ini untuk memenuhi berbagai macam tipe bisnis atau usaha, model-model itu meliputi;

- a. ***Donation-Based Crowdfunding***: Jenis crowdfunding ini melibatkan investor yang berinvestasi tanpa memiliki harapan keuntungan finansial, tetapi biasanya mendapatkan imbalan non-finansial seperti pencantuman nama pada album cover, tiket acara, dan sebagainya. Motivasi dalam donation-based crowdfunding cenderung didorong oleh faktor personal dan tujuan amal.
- b. ***Reward-Based Crowdfunding***: Dalam reward-based crowdfunding, donatur mendapatkan imbalan berupa hadiah atau penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas dukungan mereka terhadap suatu proyek.
- c. ***Loan-Based (Peer-to-Peer) Crowdfunding***: Jenis ini melibatkan investor yang memberikan pinjaman kepada peminjam, dan peminjam akan mengembalikan pinjaman tersebut dengan bunga, mirip dengan mekanisme perbankan atau institusi keuangan pada umumnya.
- d. ***Interest-Based Crowdfunding***: Pada interest-based crowdfunding, investor memperoleh pengembalian dana beserta pembayaran bunga. Model ini sering digunakan sebagai alternatif pendanaan konvensional yang melibatkan bank atau instrumen keuangan lainnya.
- e. ***Equity-Based Crowdfunding***: Dalam equity-based crowdfunding, sekelompok investor memberikan modal ke suatu bisnis dengan harapan mendapatkan keuntungan finansial atau kepemilikan saham dalam bisnis tersebut. Model ini memungkinkan investor menjadi pemegang saham dalam proyek atau perusahaan yang mereka dukung.

Dari berbagai macam jenis crowdfunding di atas, Equity-Based Crowdfunding bisa dikatakan akses paling laku sebagai instrumen alternatif bagi masyarakat Indonesia dalam mendorong pertumbuhan perekonomian melewati bisnis atau usaha. OJK telah memberikan dukungan hukum bagi akses Equity-Based Crowdfunding melalui peraturan POJK No. 37/POJK.04/2018 yang mengatur Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding). Payung hukum ini menetapkan kerangka kerja yang jelas untuk pelaksanaan dan pengawasan layanan tersebut di Indonesia.

Dengan adanya peraturan ini, Equity Crowdfunding mendapatkan legitimasi dan pedoman yang ketat dari OJK, yang mencakup aspek-aspek seperti perizinan, kualifikasi penyelenggara, pembatasan dana, mekanisme transaksi, dan pelaporan. Ini bertujuan untuk memastikan transparansi, keberlanjutan, dan perlindungan terhadap para investor yang terlibat dalam kegiatan Equity Crowdfunding di Indonesia.

Cara Pendanaan Pada Crowdfunding Syariah

Kelebihan crowdfunding yaitu kemudahan dan kecepatan prosesnya dalam pengumpulan dana, kemudahannya disebabkan karena pendanaan ini hanya dilakukan secara online. Beda, jika dengan meminjam kepada bank, yang harus bolak-balik mengusulkan pinjaman, dan beban yang ditanggung dari utang pinjaman tersebut. Selain itu, Pendanaan melalui platform crowdfunding memiliki kelebihan, yaitu tidak memerlukan uang muka atau jaminan lainnya. Yang penting, yakinkan para pemodal bahwa Anda mampu mengembalikan modal sesuai kesepakatan. Berikut adalah konsep cara mendanai startup melalui crowdfunding:

- a. **Persiapkan Proposal yang Menarik:** Persiapkan proposal sebagai etalase untuk memperkenalkan ide atau gagasan usaha yang ditawarkan. Proposal sebaiknya dibuat sedetail dan semenarik mungkin. Sajikan secara interaktif dan informatif. Rinci segala hal,

mulai dari jenis bisnis, strategi pemasaran, proyeksi tujuan bisnis, hingga proyeksi jangka panjang. Tujuan utamanya adalah menarik minat investor untuk menyumbangkan dananya.

- b. **Buat Akun di Platform Crowdfunding:** Daftarkan proposal Anda di platform crowdfunding yang telah dipilih. Ada banyak pilihan situs crowdfunding, jadi pastikan untuk meneliti dan memilih platform yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. Cari juga kisah sukses orang lain yang telah mendapatkan pendanaan dari situs tersebut. Evaluasi dengan cermat sebelum memutuskan di mana Anda akan mempresentasikan gagasan bisnis Anda.
- c. **Pantau Perkembangan Proposal:** Pantau terus perkembangan proposal usaha yang telah diajukan. Jika ada pertanyaan atau komentar dari investor potensial, responlah dengan cepat dan berikan jawaban yang singkat, padat, dan jelas. Hal ini membantu membangun kepercayaan para pemodal yang tertarik untuk berinvestasi pada usaha atau bisnis Anda. Dengan mengikuti perkembangan proposal, Anda juga dapat menyesuaikan strategi pemasaran atau menjelaskan aspek-aspek yang mungkin belum jelas.

2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pendanaan bisnis startup Pada *Crowdfunding Syariah*

a. Crowdfunding Syariah

Konsep Gotong Royong Dalam Al-Qur'an Sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya mengenai pembahasan luas tentang crowdfunding, tentunya bisa memahami ruang lingkupnya, jenisnya dan mekanismenya. Keberadaan crowdfunding, terutama yang berbasis syariah sangat bermanfaat bagi pelaku bisnis mikro, seperti startup. Crowdfunding memberikan kemungkinan penggalangan dana melalui partisipasi kelompok investor yang luas, sambil memberikan opsi penggalangan dana yang lebih fleksibel. Beberapa manfaat yang diperoleh dari crowdfunding syariah untuk pendanaan usaha atau bisnis meliputi:

- 1) **Perluasan Jangkauan Pencari Dana:** Platform crowdfunding membantu memperluas jangkauan pencari dana yang memenuhi syarat dengan memberikan akses kepada para investor. Ini memungkinkan para investor untuk melihat dan berinteraksi dengan pencari dana, sehingga mereka dapat mengkampanyekan penggalangan dana khusus.
- 2) **Proses Pemeriksaan Bisnis yang Komprehensif:** Dengan membuat kampanye penggalangan dana, pencari dana harus menjalani proses pemeriksaan bisnis yang komprehensif dari berbagai sudut pandang. Mulai dari peluncuran hingga penutupan kampanye, pencari dana dapat membagikan dan mempromosikan penggalangan dana mereka melalui media sosial, email, dan saluran pemasaran online lainnya.
- 3) **Efisiensi dalam Pengaturan Bisnis:** Crowdfunding merupakan cara efisien untuk mengatur bisnis. Dalam crowdfunding, seorang pebisnis dapat fokus dan merampingkan upaya penggalangan dana dengan membuat satu profil proyek yang dapat menarik perhatian banyak investor potensial di Indonesia.¹²

Jika melihat dari beberapa manfaat crowdfunding di atas, bisa dikatakan crowdfunding merupakan alat pendanaan yang mekanismenya hampir seperti gotong royong dalam pendanaan usaha/bisnis. Maka, dasar hukum dari crowdfunding adalah prinsip saling membantu dan tolong-menolong dalam kebaikan. Agama Islam sendiri sangat menganjurkan umatnya untuk terlibat dalam tindakan tolong-menolong dalam segala hal yang baik dan bermanfaat. Sebagaimana firman Allah SWT.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١٧﴾

Artinya :dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya

¹² Mohammad Yunies Edward, dkk, *Crowdfunding dan UKM Di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2021

Allah Amat berat siksa-Nya.

Maka, melihat praktek/aktifitas pendanaan crowdfunding sudah memenuhi konsep tolong-menolong dalam al-Qur'an ini, yang lebih diistilahkan yaitu gotong royong dalam pendanaan usaha kecil. Diantara contoh peng-aplikasian konsep gotong royong/tolong menolong pada crowdfunding, yaitu :

- a) Mengajak dalam ketaatan dan ketaqwaan kepada Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*. *Crowdfunding syariah* mengajak para pelaku usaha, investor dan siapapun yang terlibat di dalamnya untuk bersama-sama melaksanakan perintah Allah serta menjauhi larangannya, seperti menjalankan aturan syariah pada segala kegiatan didalamnya; membangun perekonomian dengan usaha yang baik, tidak adanya praktek *ribawi*, penipuan dan semacamnyayang dilarang Islam.
- b) Menunjukkan loyalitas terhadap sesama kaum muslimin mencerminkan sikap memiliki kesetiaan dan keterikatan yang kuat terhadap komunitas Muslim. Dalam konteks pemikiran, loyalitas ini mengandung arti selalu ber-husnudzan atau berprasangka baik kepada sesama muslim. Dengan kata lain, memiliki kecenderungan untuk melihat dan menghormati sesama muslim dengan sikap positif dan keyakinan bahwa mereka bertindak dengan niat baik. Hal ini menciptakan atmosfer saling percaya dan dukungan dalam komunitas muslim. Konsep ini lebih kepada kesadaran diri antara pelaku bisnis dan investor untuk saling percaya, dimana pelaku bisnis selalu optimis bahwa investor yang mereka harapkan, akan memberikan bantuan, berupa pendanaan/modal yang halal, dan bagi investor tetap percaya pada pelaku bisnis yang membutuhkan bantuan modal melalui *crowdfunding*. Tidak saling mengira atau menuduh, bahkan berprasangka buruk, dan tetapsaling support dengan saling menasihati satu sama lain. Allah *Subhānahu wa Ta'āla* berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

Saling melindungi dan bersatu, dalam satu visi-misi membangun perekonomian yang lebih baik. Terhindar dari pertikaian, kejahatan, seperti melawan hukum dengan tindakan wansprestasi atau tindakan yang dapat merugikan¹³.

b. Akad Syariah Crowdfunding Syariah

Pada dasarnya, *Crowdfunding* tanpa basis syari'ah, secara praktik di lapangan, sudah memenuhi syariah, selagi kegiatan di dalamnya tidak melanggar norma hukum Islam dan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip syariah, baik jual dan beli, sewa dan menyewa ataupun lainnya. Dalam kaedah fiqh disebutkan:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: asal usul muamalah adalah mubah (boleh) kecuali apabila ada dalil yang mengharamkannya.

¹³ Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalanî, “Nashâihul Ibâd ‘ala An-Nubuhat ‘ala Al-Isti’dad Liyaumul Mi’ad” (Bandung: Syirkatul Ma’ârif, 852), hlm.15

Berdasarkan kaidah tersebut, transaksi jual beli dianggap halal dan status hukumnya menjadi haram hanya jika ada aturan atau ketentuan yang secara tegas melarangnya. Dalam bermuamalah (berurusan), terdapat tujuan yang harus dicapai, yakni kebaikan, kemaslahatan, atau kebahagiaan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Tujuan ini dapat tercapai dengan mengambil yang bermanfaat dan menjauhkan diri dari segala bentuk mudarat atau kerugian.

Untuk mencapai kemaslahatan tersebut, prinsip-prinsip Islam yang mendasar harus dipatuhi dalam muamalah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah prinsip tauhid (keyakinan kepada keesaan Allah), prinsip keadilan (pemberlakuan hukum dengan adil), serta prinsip amar ma'ruf nahi munkar (mendorong kebaikan dan menolak kemungkaran). Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, umat Islam diharapkan dapat menjalankan muamalah dengan adil, baik, dan sesuai dengan ajaran agama.

Konsep *Crowdfunding syariah* sebagai wadah Dibutuhkannya pengembangan institusi dan instrumen keuangan Islam non-bank mencerminkan tuntutan masyarakat akan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Masyarakat menginginkan opsi keuangan yang memenuhi kebutuhan mereka tanpa melibatkan unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, tentunya demi melindungi dan terhindari dari praktek riba, *maysir*, *gharah* dan sebagainya. Secara, mekanismenya juga lebih jelas dengan dibantu oleh akad-akad transaksi syariah. Oleh karena itu, peranan akad menjadi sangat penting dalam transaksi keuangan syariah, membawa banyak implikasi yang signifikan.¹⁴

Pendanaan bisnis Sturtup pada *Crawdfunding syariah* diatur dengan akad atau mekanismenya menggunakan akad *muamalah*. Dan inilah

Tabel 1. Instrumen serta Model *Crowdfunding* Dalam Penpektif Islam¹⁵

¹⁴ Kamal Zubair dan Abdul Hamid, "Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 14, No. 1, Juli 2016, hlm. 45.

¹⁵ Hendratmi, Ryandono, Dan Puji Sucia Sukman Ingrum, "Model Islamic Crowdfunding Berbasis Website Untuk Start-Up Business." hlm. 7-8

Tujuan Instrumen	Model Crowdfunding	Bentuk Entitas Potensial	Akad Pembiayaan
<i>Islamic</i>	Donasi / <i>Donation</i>	Lembaga Keuangan	Hibah
<i>Charity</i>	Based	Mikro	QardHasan Murabahah
<i>Produk</i>	Reward Based	Lembaga Keuangan Mikro Bisnis Mikro Dan Kecil (Small Enterprises) Bisnis Stur UP	Jual Beli /Ba'i
<i>Investasi</i>	Loan Based / Debt	Lembaga Keuangan Based Mikro	Murabahah Ijarah
		Bisnis Mikro Dan Kecil (Small Enterprises)	
	Equity Based	Bisnis Mikro Dan Kecil (Small Enterprises)	Syirkah AI Aqd & AI Milk
		Bisnis Start Up	Musharakah

Dari konsep instrumen akad dalam *crowdfunding syariah* pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 2 jenis *crowdfunding* yang biasanya digunakan dalam bisnis Sturtup, yaitu;

a) ***Reward Based***

Jenis *crowdfunding* ini digunakan pada bisnis sturtup untuk tujuan bisnis produk. Akad yang digunakan pada jenis ini yaitu akad Jual Beli /Ba'I. Akad ini dalam berbagai transaksi sah-sah saja selama masih berpedoman pada prinsip syariah. Sebagaiman Alalh SWT. Berfirman

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ
 مِّنْ عَرَفْتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا

هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٦﴾

Artinya: tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.

Motivasi ayat tersebut tentang perintah Allah SWT untuk mencari rezeki yang halal dalam Islam, dianjurkan untuk terlibat dalam berbagai aktivitas seperti berdagang, menawarkan jasa, dan menyewakan barang. Maka, pendanaan startup pada reward based dengan akad bai' sangatlah terjamin, dengan menganut prinsip syariah untuk transaksi yang begitu efektif serta terhindar dari hal-hal yang merugikan. Di lain sisi, kita tau bahwa Crowdfunding berbasis hadiah (reward based) adalah cara terbaik untuk mengumpulkan dana dan memperkenalkan produk atau layanan startup, dimana investor akan mendapatkan hadiah dari penerima modal, sebagai bentuk imbalan atas kepercayaan mereka¹⁶

b) Equity Based

Jenis *crowdfunding* ini yang banyak digunakan dalam bisnis startup, terutama dalam bentuk investasi. Di Indonesia, metode ini banyak digunakan bagi pelaku usaha mikro. Selain alur pendanaannya yang memiliki prinsip syariah, jenis ini juga mempunyai payung sendiri yang berada naungan OJK.

Akad yang digunakan dalam *equity based* yaitu akad *musyarakah*, dimana antara investor sturtup dan investor modal

¹⁶ Faster Capital, "Bagaimana Crowdfunding Berbasis Hadiah Merevolusi Cara Pengusaha Meningkatkan Modal," 2023, https://fastercapital-com.translate.goog/content/How-Rewards-Based-Crowdfunding-is-Revolutionizing-the-Way-Entrepreneurs-Raise-Capital.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.

saling melakukan kerjasama, mendirikan sebuah usaha dengan melakukan urun modal secara bersama-sama, di mana setiap mitra menyumbangkan modal yang sama untuk mendapatkan keuntungan bersama, serta menanggung untung rugi secara bersama, dapat dijelaskan sebagai akad kemitraan atau syirkah dalam konteks bisnis. Dalam akad kemitraan, para mitra memiliki hak dan tanggung jawab yang setara terkait dengan usaha yang dijalankan bersama. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati oleh para mitra. Akad kemitraan ini mencerminkan konsep kerjasama dan kesetaraan dalam upaya mencapai tujuan bisnis.

Dasar hukum akad musyarakah teradapat pada al-Quran, dimana Allah SWT. berfirman;

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ
وَحَرَّرَ أَخَاهُ وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya : Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Sedangkan Nabi SAW. bersabda;

Artiya : Allah swt. berfirman: “*Aku adalah pihak ketiga dari dua*

orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah)

Pengaplikasian akad muamalah pada crowdfunding syariah, tergantung usaha/startup yang ditekuni, dimana jenis usaha dalam startup tersebut menyesuaikan pada tipe atau jenis crowdfunding yang ada. Sebagaimana yang sudah dibahas di atas.

Penggunaan akad musyarakah pada equity-based harus mematuhi rukun dan syarat tertentu untuk menjadikan kerja sama dalam pendanaan tersebut sah menurut ketentuan syariah. Berikut adalah beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan:

1. Pihak yang Berkedudukan:

- Penerbit (Aqidain): Pihak yang menerbitkan saham atau proyek.
- Pemodal (Aqid): Pihak yang menyertakan modal dalam akad musyarakah.

2. Objek Akad (Ma'qud Alaih):

- Proyek yang Dikampanyekan: Proyek yang diumumkan oleh penerbit, dengan harapan pemodal akan memberikan tambahan dana, dan proyek tersebut akan dikerjakan oleh penerbit.

3. Penyetoran Modal:

- Dana yang Ditentukan oleh PJOK: Penyetoran modal dalam bentuk dana sesuai dengan jumlah yang ditentukan oleh Penyelenggara Jasa Layanan Urun Dana (PJOK), bukan modal dalam bentuk lain.

4. Pernyataan Kehendak:

- Tahapan dalam Mekanisme Penjanjian: Pernyataan kehendak para pihak atau syighat dalam akad musyarakah merupakan rangkaian tahapan dalam mekanisme penjanjian para pihak penyelenggaraan layanan urun dana.

5. Peran dan Kedudukan Pihak:

- Pemodal dan Penyelenggara: Pihak pihak dalam mekanisme layanan urun dana memiliki kedudukan dan tugas sendiri-sendiri. Pemodal dan penyelenggara tidak ikut andil langsung dalam pengelolaan proyek atau usaha yang dikerjakan oleh penerbit saham.

6. Esensi Akad Musyarakah:

- Kerja Sama Maal dan Amal: Esensi akad musyarakah adalah kerja sama antara modal (maal) dan usaha (amal).

Dengan mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut, akad musyarakah pada equity-based dapat dijalankan secara sah menurut prinsip syariah Islam.

c. Konsep Crowdfunding Syariah; Pendanaan Sturtup dalam Etika Bisnis Islam

Crowdfunding syariah dalam transaksi harus tetap berprinsip syariah, berpedoman kepada Al-Qur'an maupun Sunnah. Melihat juga dari pembahasan mengenai aspek syariah pada pendanaan crowdfunding, sebenarnya sudah selaras dengan konsep syariah itu sendiri, namun demi kehati-hatian, harus ada payung hukum yang melindungi, Seringkali, tantangan utama dalam mengimplementasikan crowdfunding adalah terkait dengan aspek legalitas dan keamanannya. Potensi besar crowdfunding syariah di kawasan Asia dan Timur Tengah mengalami kendala karena belum adanya undang-undang yang cukup mengatur hal tersebut. Keberadaan regulasi yang jelas dan komprehensif sangat penting untuk memberikan landasan hukum dan keamanan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses crowdfunding syariah. Dengan adanya undang-undang yang mendukung, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif dan memberikan kepastian hukum, sehingga perkembangan crowdfunding syariah

dapat dimaksimalkan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi pengusaha dan pemodal yang terlibat. Konsep Syariah pada crowdfunding juga berharap membantu pada perilaku baik dalam pendanaan sebuah usaha, agar cita-cita usaha tercapai dan terhindar dari kerusakan sebab orang-orang yang berperilaku tidak bertanggung jawab.

Prinsip etika bisnis dalam kegiatan pendanaan melalui crowdfunding harus terpenuhi, tentunya dengan penerapan konsep syariah tersebut. Sebagaimana berikut; Pertama, prinsip kejujuran mengharuskan individu untuk bersikap apa adanya berdasarkan fakta, situasi, dan kondisi yang sebenarnya. Dalam konteks ini, kata-kata yang diucapkan harus mencerminkan tindakan yang sesuai. Prinsip ini juga menekankan kepatuhan dalam menjalankan kontrak, komitmen, dan perjanjian yang telah dibuat.

Kedua, prinsip keadilan menuntut perlakuan yang sama terhadap setiap individu sesuai dengan aturan yang adil dan berdasarkan kriteria yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya penerapan aturan yang adil dan berkeadilan dalam semua aspek kehidupan. Ketiga, prinsip saling menguntungkan mengamankan agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat kepada semua pihak terlibat. Prinsip ini menekankan pentingnya menciptakan situasi win-win, di mana setiap pihak yang terlibat merasakan manfaat positif dari kerjasama atau bisnis yang dilakukan.

. Penalaran bisnis tersebut, sebagai dorongan untuk tetap melakuak segala kegiatan usaha dengan moral Islam, terutama pada bisnis startup dan pendanaanya dengan crowdfunding, agar tercipta bisnis/usaha sesuai dengan Syariah Islam, baik sumber dana yang digunakan dan dihasilkan, model bisnis yang dijalankan.

D. Penutup

Pendanaan pada usaha startup menjadi langkah paling penting untuk kemajuan usaha. Beberapa pendanaan startup, yaitu seperti Pendanaan Seri, Penggalangan Dana, Pinjaman dan sebagainya. Salah satu metode pendanaan untuk startup yang semakin populer adalah crowdfunding syariah. Secara hukum ekonomi syariah, pendanaan crowdfunding sama seperti perbuatan gotong royong atau at-ta'awun dalam Islam, dimana Allah telah memerintahkan pada firmannya untuk saling tolong-menolong sesama manusia. Perbuatan gotong royong dalam usaha seperti mengajak ketakwaan pada Allah, saling melindungi satu sama lain dan sebagainya. Penerapan akad syariah pada crowdfunding menyesuaikan pada jenis pendanaannya dan bisnis yang direncanakan. Untuk startup, jenis crowdfunding yang sering digunakan reward based dengan akad jual beli/ba'i dan equity based dengan akad musyarakah. Konsep syariah dalam crowdfunding memiliki potensi untuk membentuk etika bisnis Islam dalam kegiatan tersebut. Prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan saling menguntungkan satu sama lain, dapat menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas crowdfunding dengan mematuhi nilai-nilai keuangan Islam.

Penelitian ini hanya meneliti tentang Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bisnis Syariah Starup Crowdfunding Syariah. Belum meneliti tentang bagaimana perkembangan Startup Crowdfunding Syariah atau kepatuhan syariah pelaku bisnis syariah starup crowdfunding syariah, hal-hal yang belum diteliti pada penelitian ini, diharapkan mampu diteliti oleh peneliti-peneliti yang tertarik dengan pembahasan materi yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Anisah Novitarani dan Setyowati, "Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance serta Implementasinya dalam Produk Perbankan Syariah", *ALMANAHIJ Jurnal Kajian Hukum Islam*, No. 12, No. 2, Desember 2018, hlm 251

Desita Ria Yusian dan Niza Aulia, “Starup Digital Business Mengenal Peluang dan Tips Bisnis Bagi Para Pemula”, Jurnal JPKMI Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Inotec, Vol. 3, No. 2, Tahun 2021, hlm 36

Diptyarsa Janardana, “Mengenal Equity Crowdfunding, Kelebihan dan Kelemahannya”, <https://www.bizhare.id/media/investasi/equity-crowdfunding>, diakses tanggal 13 Desember 2023

Faster Capital, “Bagaimana Crowdfunding Berbasis Hadiah Merevolusi Cara Pengusaha Meningkatkan Modal,” 2023, <https://fastercapital-com.translate.goog/content/How-Rewards-Based>. Diakses tanggal 23 Januari 2024

Fauzi Abdillah Dan Endang Danial, “Crowdfunding: Demokratisasi Akses Keuangan Dalam Mendukung Aksi Sosial Mahasiswa”, MIMBAR DEMOKRASI, Vo. 13, No. 1, Oktober 2015, hlm. 6

Hendratmi, Ryandono, Dan Puji Sucia Sukman Ingrim, “Model Islamic Crowdfunding Berbasis Website Untuk Start-Up Business.” hlm. 7-8

Kamal Zubair dan Abdul Hamid, “Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah”, Jurnal Syariah dan Hukum , Vol. 14, No. 1, Juli 2016, hlm. 45.

Mohammad Yunies Edward, dkk, *Crowdfunding dan UKM Di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2021

Mardhiyah Hayati, “Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, IKONOMIKA Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 1, No 1, Tahun 2016, hlm. 66–78

Niya Amalia Insan, Wahyudi, “Fikih Muamalah dalam Konteks Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah Berbasis Starup Kitabisa.Com”, I-JIEF (Indonesian Journal of Islamic Economic and Finance), Vol 1, No 1, Tahun 2021, hlm. 72

Norvadewi, “Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif, AL-TIJARY Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 01, No. 01, Tahun 2015, hlm. 37

Nurul Hutami, Irwansyah, “Pemanfaatan Aplikasi Mobile Kitabisa Dalam Pelaksanaan Crowdfunding Di Indonesia”, Jurnal Komunikasi, Vol. 13, No.2, September 2019, hlm. 1

OJK, “Equity Crowdfunding Jadi Alternatif Permodalan”, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20569>, diakses pada pukul 01.24 tanggal 11 november 2023

Rio Christiawan, *Aspek Hukum Startup*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021

Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalanî, “Nashâihul Ibâd ‘ala An-Nubuhat ‘ala Al-Isti’dad Liyaumul Mi’ad” Bandung: Syirkatul Ma’ârif, 852

Tim Startup, 5 Jenis Pendanaan Startup, startups-com, diakses pada pukul 01.03 tanggal 11 november 2023